

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Profitabilitas Bank

Menurut (Suyitno & Djawoto, 2017), profitabilitas dapat dijadikan tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen perusahaan ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Menurut Dendawijaya dalam (Suyitno & Djawoto, 2017), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas ini membandingkan antara laba dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Jadi, profitabilitas adalah rasio yang membandingkan antara laba dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba.

Profitabilitas ini merupakan hal penting dalam perusahaan karena dengan adanya laba perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya maupun kegiatan lainnya. Tujuan profitabilitas menurut Sastradipoera dalam (Anggraeni, Husaini, & Nuzula, 2014) yaitu dengan profitabilitas yang tinggi dapat menarik calon investor untuk menanamkan modal pada bank tersebut. Selain itu, dengan profitabilitas yang tinggi juga mampu menambah cadangan bisnis bank sehingga akan berdampak baik pada kredibilitas nasabah terhadap bank tersebut.

Menurut Amalia dalam (Irmawati & Lestari, 2014), profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio. Rasio ini seperti *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), dan rasio lainnya. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan ROA yang mana merupakan rasio yang membandingkan antara laba perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan atau bank tersebut.

Menurut Dendawijaya dalam (Hayati & Musdholifah, 2014), Bank Indonesia lebih mengutamakan penilaian ROA daripada ROE. Penilaian dengan ROA dianggap lebih mewakili tingkat profitabilitas bank karena dalam ROA menghitung aset yang mana dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Sedangkan pada ROE hanya mengukur tingkat pengembalian (*return*) yang diperoleh bank dari investasi pemilik perusahaan perbankan dalam bisnis tersebut. Maka dari itu, ROA akan digunakan untuk mengukur profitabilitas bank.

Pengertian ROA menurut Dendawijaya dalam (Irmawati & Lestari, 2014), ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Dalam perhitungan ROA ada kriteria penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) Nomor 13/14/DPNP tahun 2011 dalam Putri & Suryono (2017) kriteria ROA yang sangat baik yaitu nilai ROA lebih dari ($>$) 1,5%. Rasio ROA yang sangat tidak baik yaitu yang nilainya kurang dari sama dengan (\leq) 0%. Semakin baik rasio ROA menunjukkan bahwa

semakin baik pula kemampuan bank tersebut dalam memperoleh laba atau profit.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank

Penilaian tingkat kesehatan bank saat ini menggunakan metode RGEC dan harus teratur dilakukan. Hal ini untuk membantu bank maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kondisi perbankan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, pada BAB 1 (ketentuan umum) pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Untuk pedoman penilaian kesehatan bank sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, dimana indikator penilaiannya ada 4, yaitu: *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital* (RGEC):

a. *Risk Profile*

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, *risk profile* ini merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan ada 8, yaitu:

1) Risiko Kredit

Berdasarkan *Booklet* Perbankan Indonesia tahun 2014, risiko kredit merupakan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan nasabah

atau debitur dalam membayar hutang atau kewajibannya. Maksudnya yaitu, risiko kredit ini muncul ketika nasabah yang diberi pinjaman mengalami kesulitan membayar hutangnya kepada bank. Kesulitan ini dapat menimbulkan kredit macet pada bank yang akhirnya dapat menjadi kredit bermasalah pada bank tersebut atau menimbulkan adanya risiko kredit.

2) Risiko Pasar

Berdasarkan *Booklet* Perbankan Indonesia tahun 2014, risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar atau *adverse movement* dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank tersebut. *Adverse movement* ini seperti suku bunga dan nilai tukar. Pada suku bunga, risiko suku bunga dapat muncul dari posisi *trading book* maupun *banking book* yang mana cakupan posisi ini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) perbankan.

3) Risiko Likuiditas

Berdasarkan *Booklet* Perbankan Indonesia tahun 2014, risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat adanya kemungkinan bank mengalami ketidakmampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Maksudnya yaitu, dalam kegiatan usahanya, bank menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun ini beserta surat berharga yang diterbitkan bank akan menjadi sumber dana kas yang kemudian oleh bank akan digunakan sebagai dana untuk menyalurkan

kredit. Di sini, bank harus bisa menyediakan dana apabila ada nasabah yang hendak mengambil uangnya. Apabila bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah, maka bank itu mengalami risiko likuiditas.

Dalam penelitian ini, risiko likuiditas digunakan untuk menilai *risk profile*. Risiko likuiditas sendiri nantinya akan diukur menggunakan *Loan to Funding Ratio* (LFR). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia umum, LDR dirubah menjadi LFR. Perubahan ini karena dalam LDR hanya menggunakan DPK sebagai rasio pembandingnya. Namun dalam LFR, selain DPK juga digunakan surat berharga yang diterbitkan bank. Dalam LFR ini, ada batas atas dan batas bawah yang bisa digunakan sebagai parameter giro wajib minimum (GWM). Dimana menurut PBI Nomor 18/14/PBI/2016 batas atas LFR sebesar 94% dan batas bawahnya sebesar 80%.

4) Risiko Operasional

Berdasarkan *Booklet* Perbankan Indonesia tahun 2014, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Penilaian pada risiko operasional ini agar perbankan memiliki kebijakan, sistem, mekanisme, maupun praktik yang tepat agar bank dapat menghindari atau meminimalkan adanya

kerugian dari risiko operasional ini. Contoh dari risiko ini sendiri seperti adanya masalah pada sistem karena gangguan virus komputer maupun karena jaringan komputer atau koneksi internet yang *offline*.

5) Risiko Hukum

Berdasarkan *Booklet* Perbankan Indonesia tahun 2014, risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis ini seperti adanya kelemahan hukum dalam kontrak, klaim, agunan atau jaminan, dan lainnya. Penyebab risiko hukum ini sendiri karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendukung perikatan syarat dengan kuat maupun pengikatan jaminan dengan sempurna.

6) Risiko Reputasi

Berdasarkan *Booklet* Perbankan Indonesia tahun 2014, risiko reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Persepsi negatif ini dapat disebabkan dari masalah internal bank maupun masalah eksternal bank. Contohnya, bank yang sering mengalami masalah jaringan komputer sehingga membuat bank sering *offline* dan membuat nasabah kesulitan mengambil uang mereka di ATM tentu dapat menimbulkan adanya persepsi yang negatif akan bank tersebut. Selain itu, persaingan bank yang semakin ketat dapat membuat bank saling menjatuhkan yang dapat membuat citra bank tertentu menjadi buruk.

7) Risiko Strategi

Berdasarkan *Booklet* Perbankan Indonesia tahun 2014, risiko strategi merupakan risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko strategi ini dapat dilihat dari adanya kegagalan bank dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Contohnya, ketika suatu bank hendak mengakuisisi bank lain, bank akan membuat suatu rencana untuk mewujudkan tujuan akuisisi tersebut. Apabila rencana atau implementasi dari rencana itu tidak tercapai, maka bank dapat mengalami suatu risiko strategi.

8) Risiko Kepatuhan

Berdasarkan *Booklet* Perbankan Indonesia tahun 2014, risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Maksudnya yaitu, dalam kegiatan perbankan telah diatur oleh Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila bank tidak mengikuti aturan BI maupun OJK, maka bank tersebut mengalami risiko kepatuhan yang dapat merugikan bank itu sendiri.

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006), GCG adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat

dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. GCG ini bertujuan untuk menciptakan sistem persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, penerapan GCG ini juga penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Ada 5 asas dalam GCG menurut (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006), yaitu:

1) Transparansi

Dalam transparansi ini, suatu perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama pemangku kepentingan. Hal ini untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan atau bank tersebut. Pedoman pokok pelaksanaan GCG asas transparansi ini yaitu:

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhan, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah semua prasyarat yang digunakan agar suatu perusahaan bisa mencapai kinerja yang berkesinambungan. Di sini, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, sehingga perusahaan harus dikelola secara benar.

Pedoman pokok pelaksanaan GCG asas akuntabilitas ini yaitu:

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.

- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3) Responsibilitas

Dalam responsibilitas ini, perusahaan harus mengikuti atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bertanggungjawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Pedoman pokok pelaksanaan GCG asas responsibilitas ini yaitu:

- a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4) Independensi

Dalam independensi ini, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga semua organ yang ada di perusahaan posisinya setara dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan GCG asas independensi ini yaitu:

- a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan

tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan pertauran perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5) Kewajaran dan kesetaraan

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan GCG asas kewajaran dan kesetaraan ini yaitu:

- a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara

profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Definisi GCG menurut (Dianawati & Fuadati, 2016), GCG adalah suatu struktur yang mengatur pola hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan para pemegang saham. GCG ini juga digunakan untuk melakukan pengecekan dan perimbangan kewenangan terhadap adanya kemungkinan terjadi kesalahan pengelolaan maupun penyalahgunaan aset. Selain itu, dalam GCG juga ada prinsip transparansi yang digunakan untuk menentukan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerja perusahaan tersebut.

Pengertian GCG menurut Arrafat dalam (Fitrawati, Saifi, & A, 2016), GCG merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib terpenuhi. Peraturan ini merupakan peraturan yang dapat mendorong sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien. Selain itu juga yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan.

Penilaian kesehatan bank dari aspek GCG ini bisa dilakukan melalui *self-assessment* atau penilaian sendiri yang dilakukan oleh bank. Hasil *self-assessment* ini kemudian bisa dipublikasikan melalui laporan GCG sendiri maupun dimasukkan ke dalam laporan tahunan (*annual report*). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, faktor penilaian GCG terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- 4) Penanganan benturan kepentingan
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan bank
- 6) Penerapan fungsi audit intern
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan *good corporate governance*, serta pelaporan internal
- 11) Rencana strategis bank

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, dalam penilaian *self-assessment* terdapat peringkat yang menunjukkan seberapa baik bank tersebut dalam melaksanakan GCG. Berikut ini adalah peringkat penilaian GCG dan makna dari peringkat tersebut:

Tabel 2.1. Peringkat GCG

Peringkat	Makna
1	Sangat Baik
2	Baik
3	Cukup Baik
4	Kurang Baik
5	Tidak Baik

Semakin baik hasil penilaian GCG tersebut menunjukkan semakin baik kinerja manajemen bank. Karena bank yang sangat baik menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi semua prinsip atau asas dalam GCG dan juga telah memenuhi faktor-faktor *self-assessment* dengan baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Sementara kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sangat penting. Hal ini sesuai dengan pendapat (Bahri, 2014), sebagai lembaga keuangan yang menangani jasa transaksi keuangan, sangat penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

c. *Earnings*

Menurut (Muttaqin, 2017), *earnings* merupakan salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Menurut (Fitrawati, Saifi, & A, 2016), rentabilitas adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur kompetensi bank dalam meningkatkan pendapatannya dalam periode yang telah ditentukan. Di sini *earnings* dapat diukur dengan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yang disebut juga sebagai efisiensi biaya.

Efisiensi biaya ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak biaya operasional yang dikeluarkan terhadap berapa banyak pendapatan operasional yang diperoleh bank. Menurut (Suryani, Suhadak, & Hidayat, 2016), BOPO adalah rasio rentabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang ada, dimana semakin rendah BOPO maka semakin efisien bank tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tahun 2004 dalam (Saputra, Afrizal, & Makmur, 2016), rasio BOPO yang paling baik atau yang menunjukkan bank yang efisien adalah yang nilainya $\leq 94\%$. Apabila nilai BOPO $> 97\%$ maka rasio BOPO bank tersebut tidak sehat atau tidak efisien.

d. *Capital*

Menurut (Muttaqin, 2017), *capital* atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Dalam *capital* ini akan diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dimana pengertian CAR menurut (Suryani, Suhadak, & Hidayat, 2016) adalah rasio bank yang disesuaikan berdasarkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR bank yaitu sebesar 8%. Penyediaan KPMM atau CAR minimum 8% ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013, yang mana dinyatakan bahwa KPMM paling rendah sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

B. Hubungan Antar Variabel dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi kemampuan bank dalam memenuhi

kewajibannya, maka semakin likuid bank tersebut. Bank yang likuid tentunya akan mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini karena semakin likuid bank, maka kekhawatiran masyarakat terhadap bank akan ketidakmampuan bank dalam mengembalikan uang atau dananya akan semakin kecil.

Semakin banyak masyarakat yang percaya dan menggunakan jasa bank, maka kemungkinan bank memperoleh dana pihak ketiga akan semakin tinggi. Tingginya dana yang ada di bank tentunya memberikan peluang bagi bank untuk dapat menyalurkan kredit dalam jumlah yang tinggi pula. Dengan tingginya penyaluran kredit, maka peluang bank dalam memperoleh pendapatan bunga juga akan semakin tinggi. Namun, dengan penyaluran kredit yang tinggi ini juga memunculkan adanya risiko likuiditas yang juga tinggi. Akan tetapi, apabila bank tidak memaksimalkan penyaluran kredit, hal ini berarti pendapatan bunga bank bisa rendah, begitupula risiko likuiditas pada bank juga akan rendah. Maka dari itu, semakin tinggi risiko likuiditas, berarti semakin tinggi profitabilitas pada bank.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Irmawati & Lestari, 2014) dan didukung oleh (Porawouw, Pangemanan, & Mekel, 2014) diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa risiko likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dimana semakin tinggi risiko likuiditas maka semakin tinggi pula profitabilitas bank. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan dan teori yang ada dapat disimpulkan

bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara risiko likuiditas dengan profitabilitas.

H₁ : Risiko likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Profitabilitas

GCG saat ini merupakan suatu penilaian yang wajib dilakukan oleh semua perusahaan, termasuk perbankan. Dalam penilaian GCG ini ada prinsip yang bisa digunakan yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran & kesetaraan. Dengan adanya prinsip transparansi, pihak internal maupun eksternal bank bisa mengetahui bagaimana kondisi atau kinerja bank tersebut, karena informasi yang ada di bank akan mudah diakses. Selain itu, dengan prinsip responsibilitas, masyarakat juga dapat mengetahui apakah bank tersebut sudah mengikuti peraturan atau belum. Dalam GCG ini perbankan juga diwajibkan melakukan *self-assessment* atau penilaian sendiri yang kemudian dipublikasikan.

Apabila semua prinsip GCG terpenuhi dan dalam melakukan *self-assessment* suatu bank memperoleh predikat baik, maka hal ini bisa menaikkan kepercayaan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang percaya maka semakin banyak yang akan menggunakan jasa bank tersebut. Banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa bank dapat menaikkan profitabilitas bank. Dengan demikian, semakin baik GCG maka semakin baik pula profitabilitas bank.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Irma, Hadiwidjaja, & Widiastuti, 2016) diperoleh hasil yaitu GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Hasil penelitian ini didukung oleh (Desiana, Mawardi, & Gustiana, 2016) yang juga menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kedua hasil penelitian ini berarti semakin baik GCG bank, maka semakin baik pula profitabilitas bank tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, hipotesis kedua yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H₂ : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh *Earnings* terhadap Profitabilitas

Menurut Kasmir dalam (Fitrawati, Saifi, & A, 2016), *earnings* digunakan untuk mengukur prestasi bank dalam efisiensi usaha dan profitabilitas yang telah dicapai. Di sini, *earnings* dapat diukur dari efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank untuk memperoleh pendapatan operasional bank. Efisiensi biaya ini dapat diukur dengan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Dimana semakin sedikit rasio BOPO yang dikeluarkan, maka hal ini berarti semakin efisien bank tersebut.

Bank yang efisien menunjukkan hal yang baik pada kinerja bank. Dimana, semakin kecil rasio BOPO, maka berarti bank tersebut semakin

efisien. Semakin efisien bank menunjukkan kinerja bank yang baik. Kinerja pada bank sendiri dapat dilihat melalui perolehan profit atau pendapatan bank. Sehingga semakin kecil BOPO atau semakin efisien bank, maka semakin baik kinerja bank atau profitabilitas bank.

Uraian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suryani, Suhadak, & Hidayat, 2016) yang menyatakan bahwa *earnings* yang diukur dengan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudiyatno & Fatmawati, 2013) dan (Muttaqin, 2017) yang juga sama-sama memperoleh hasil bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil ini berarti semakin kecil BOPO maka semakin besar profitabilitas bank. Sehingga, hipotesis yang didapatkan yaitu *earnings* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H₃ : *Earnings* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh *Capital* terhadap Profitabilitas

Capital merupakan permodalan yang ada di bank yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya maupun keperluan bank lainnya. *Capital* atau permodalan dalam penelitian ini diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut (Eng, 2013), rasio CAR memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana bank atau modal sendiri, disamping pinjaman, dll.


Besarnya modal yang dimiliki bank menunjukkan hal yang positif bagi profitabilitas. Hal ini karena dengan banyaknya modal pada bank, maka semakin banyak pula aktiva bank yang mengandung risiko dapat dibiayai atau dijamin oleh modal tersebut. Apabila risiko-risiko yang ada di bank dapat dijamin oleh modal, maka ancaman penurunan laba karena risiko dapat diminimalisir, yang mana laba bisa stabil bahkan meningkat. Selain itu, dengan modal yang besar, maka likuiditas bank juga akan semakin besar dan bank bisa melakukan pelayanan yang semakin maksimal pula. Tentu saja ini dapat memberikan dampak positif pada perolehan profitabilitas bank. Maka dari itu, semakin besar *capital* maka profitabilitas juga akan besar.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kossoh, Mangantar, & Ogi, 2017) dinyatakan bahwa *capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irmawati & Lestari, 2014) dan (Porawouw, Pangemanan, & Mekel, 2014) yang juga menyatakan bahwa *capital* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dimana semakin tinggi *capital* maka semakin besar profitabilitas bank. Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang ada, maka dapat diperoleh hipotesis yang keempat yaitu *capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H₄ : *Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

C. Model Penelitian

Berdasarkan penurunan hipotesis yang diperoleh, maka model penelitian yang digunakan yaitu:



2.1 Gambar Model Penelitian